

## **PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH: ANALISIS PROSES DAN TANTANGAN**

**Natanael Silaban<sup>1</sup>, Erna Herawati<sup>2</sup>, Jovanscha Qisty Adinda FA<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Administrasi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia  
Email Korespondensi : natanael21001@mail.unpad.ac.id

*Submitted: 17-03-2025; Accepted: 22-04-2025; Published : 04-05-2025*

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses dan tantangan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat. Metode Penelitian yang digunakan yaitu deskriptif evaluatif dengan pengumpulan data melalui wawancara tidak terstruktur, observasi, studi literatur, serta menjadi Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur. Hasilnya, peraturan gubernur yang dibentuk sudah menjadi rancangan yang utuh namun belum ditetapkan sehingga tidak memiliki sifat yang mengikat. Kesimpulan nya dalam penyusunan rancangan masih memiliki kendala serta masih bisa diatasi dan rancangan peraturan tersebut telah melalui 5 dari 6 tahapan proses penyusunan rancangan, namun sebagian besar tahapan sudah sesuai memenuhi ketentuan secara substansif dan prosedural .

**Kata kunci:** Badan Pendapatan Daerah, Penyusunan Peraturan, Pajak Daerah

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to analyze the process and challenges in the drafting of the West Java Governor Regulation on Regional Taxes and Regional Retribution conducted by the West Java Regional Revenue Agency. The research method used is descriptive evaluative with data collection through unstructured interviews, observation, literature study, and becoming a Governor Regulation Drafting Team. As a result, the governor's regulation that was formed has become a complete draft but has not been determined so that it does not have a binding nature. The conclusion is that the drafting still has obstacles and can still be overcome and the draft regulation has gone through 5 of the 6 stages of the drafting process, but most of the stages are in accordance with substantive and procedural provisions.*

**Key word:** Local Revenue Agency, Drafting Regulations, Local Taxes

### **PENDAHULUAN**

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jawa Barat merupakan lembaga teknis pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan daerah termasuk pajak dan retribusi yang sebagai sumber pendaan utama bagi pemerintah daerah dalam desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal ialah adanya penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerinatah daerah, yang artinya pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengelola keuangan termasuk

menentukan sumber sumber pendapatan, menerima transfer dari pemerintah pusat dan menentukan belanja untuk kebutuhan daerah, hal ini dilakukan oleh perangkat daerah terakit yaitu Badan Pendapatan Daerah. Bapenda Jawa Barat memiliki peran penting dalam desentrakisasi fiskal, perangkat daerah ini memiliki tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, khususnya aspek pendapatan daerah, yang meliputi perencanaan dan pengembangan pendapatan, pengelolaan pendapatan, pengendalian dan

**Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah: Analisis Proses Dan Tantangan**  
(Natanael Silaban, Erna Herawati, Jovanscha Qisty Adinda FA)

---

evaluasi pendapatan, serta pengelolaan sistem informasi pendapatan. Sebagai lembaga yang berperan krusial dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan terkait pajak dan retribusi daerah, BAPENDA Jawa Barat memiliki empat bidang kerja utama, yaitu: (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, (2) Bidang Pengelolaan Pendapatan, (3) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, dan (4) Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan (*Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat*, 2025). Masing-masing bidang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, namun saling bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, untuk mewujudkan keuangan daerah yang mandiri adanya peraturan daerah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem desentralisasi fiskal ataupun otonomi daerah, dimana peraturan daerah merupakan suatu yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan dimaksudkan untuk menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah (Kenap, 2021). Peraturan Pajak daerah sangat erat kaitannya dengan kebijakan keuangan publik dan pembangunan daerah, dalam kerangka otonomi daerah, peraturan pajak memiliki peran sentral dalam struktur keuangan publik dan pembangunan wilayah. Sebagai komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai alat redistribusi pendapatan, stimulasi ekonomi, dan pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Sehingga dengan adanya kebijakan pajak tersebut akan mendorong adanya kemajuan terhadap pembangunan daerah.

Dalam konteks sinergitas antara Administrasi Pemerintahan dengan BAPENDA Jawa Barat, keterlibatan penulis berada pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan. Bidang ini memiliki fungsi utama, antara lain: (1) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan, (2) Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pendapatan, (3) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan, serta (4) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun tugas dari Bidang Perencanaan dan

Pengembangan Pendapatan meliputi: (1) menyelenggarakan pengkajian program kerja, (2) menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan, (3) menyelenggarakan penyusunan program APBD Badan, (4) menyelenggarakan kajian dan pengembangan pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan daerah lainnya, (5) menyelenggarakan perumusan standardisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah, serta (6) menyelenggarakan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya.

Keterlibatan penulis berada pada salah satu tugas pokok Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, yaitu menyelenggarakan penyusunan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya. Dalam hal ini, penulis terlibat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyusunan peraturan ini merupakan bagian krusial yang harus dilakukan oleh BAPENDA Jawa Barat sebagai lembaga teknis pemerintahan yang mengelola pendapatan daerah. Hal ini didasari oleh perlunya harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan pedoman pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerbitan undang-undang ini sebagai penyempurna atas implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia (Zubarita, 2023). UU HKPD didesain untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah, pelaksanaan transfer ke daerah yang berkualitas, dan perluasan akses pembiayaan (Harto et al., 2022). Pendapatan Daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam daerah karena digunakan untuk membiayai segala program-program yang direncanakan oleh pemerintah daerah yang

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah (Mohammed et al., 2015) Hal ini juga selaras dengan Pemberian kewenangan kepada daerah melalui otonomi mengharuskan adanya kemandirian dalam pengelolaan urusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sambil tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Daerah otonom menjadi suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu dan merupakan kesatuan hukum masyarakat yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaya, 2014). Penyusunan ranpergub tersebut merupakan bagaian untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah yang terlihat dari banyak PAD yang diterima daripada besaran transfer pusat ke daerah sehingga pemerintah wajib memberikan memberikan fasilitas berupa peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan dalam melaksanakan otonomi daerah (Djaenuri, 2022).

Penyusunan Ranpergub tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan beberapa alasan utama, yaitu:

1. Amanat Pasal 94 UU HKPD

Pasal 94 UU HKPD mengamanatkan bahwa seluruh jenis pajak dan retribusi daerah harus ditetapkan dalam satu peraturan daerah (Perda) sebagai dasar pemungutan. Oleh karena itu, daerah harus memiliki Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai dasar hukum pemungutan PDRD dalam batas yurisdiksinya. Ranpergub ini menjadi instrumen teknis untuk melaksanakan amanat tersebut.

2. Perubahan dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

UU HKPD membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, termasuk restrukturisasi jenis pajak daerah, rasionalisasi jenis retribusi daerah, serta pengenalan Opsen (Opsis Pajak Daerah). Peraturan daerah dan peraturan gubernur harus selaras dengan kebijakan tersebut.

3. Implementasi PP Nomor 35 Tahun 2023

PP Nomor 35 Tahun 2023 memuat pengaturan lebih detail atas berbagai pokok kebijakan PDRD yang telah diatur dalam

UU HKPD. PP ini menjadi dasar dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menerbitkan Perda PDRD, Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka pemungutan PDRD, termasuk sistem dan prosedur pemungutan.

4. Kebijakan Kemudahan Berinvestasi

Pemerintah daerah dapat memuat kebijakan kemudahan berinvestasi melalui pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah. Hal ini diatur dalam Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, yang menjadi dasar penyusunan Ranpergub.

Upaya memperkuat struktur penerimaan serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yakni dengan melakukan upaya penggalian sumberdaya alam yang baru, namun sumber daya alam minerba, hutan, perikanan laut atau perkebunan, tidak semua daerah memilikinya. Sehingga dapat dilakukan dengan menambah jumlah pajak daerah secara proporsional dan profesional dengan melihat potensi pajak, dan retribusi daerah secara riil (Irmawati et al., 2024). Keterlibatan Penulis dalam Penyusunan Ranpergub sebagai bagian dari tim penyusun Ranpergub di BAPENDA Provinsi Jawa Barat, penulis memiliki jangkauan keterlibatan yang fokus pada bagian Pajak Air Permukaan. Kegiatan yang dilakukan penulis meliputi: (1) penelaahan dasar hukum yang berkaitan dengan Ranpergub, (2) identifikasi aturan yang terkait dengan Peraturan Gubernur (Pergub) eksisting, dan (3) penyusunan/perancangan Ranpergub tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, dalam proses penyusunan ini, penulis menghadapi beberapa permasalahan. Salah satu tantangan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kompetensi tim penyusun yang kurang optimal. Tim penyusun, yang terdiri dari mahasiswa dan Aparatur Sipil Negara (ASN), memiliki keterbatasan dalam pengalaman dan keahlian di bidang perpajakan dan teknik legislasi. Hal ini sesuai dengan yang terjadi di lapangan dan SK Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat No: 037/HK.02.02/RENBANG yang terdiri dari 8 mahasiswa dan 1 asn dari instansi tersebut. Sehingga mampu berdampak pada kualitas dan kecepatan proses penyusunan. Untuk mengatasi hal ini, penulis sebagai bagian dari tim penyusun telah melakukan beberapa

**Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah: Analisis Proses Dan Tantangan**  
(Natanael Silaban, Erna Herawati, Jovanscha Qisty Adinda FA)

---

upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja tim. Pertama, penulis melakukan pembelajaran mandiri (*self-directed learning*) dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti buku, jurnal, peraturan daerah dari daerah lain, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Materi yang dipelajari meliputi hierarki peraturan perundang-undangan, konsep dasar pajak daerah dan retribusi daerah, serta teknik penyusunan peraturan yang baik. Selain itu, penulis juga menganalisis peraturan serupa yang telah diterapkan di daerah lain maupun di tingkat nasional untuk mengidentifikasi potensi masalah dan mengadopsi praktik terbaik. Kedua, penulis dan tim penyusun secara rutin melakukan diskusi dan kolaborasi untuk mengidentifikasi masalah yang muncul selama proses penyusunan. Diskusi ini membantu tim untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, sehingga pemahaman kolektif dapat ditingkatkan. Selain itu, tim juga melakukan identifikasi masalah dan pencarian solusi bersama. Misalnya, jika terdapat kesulitan dalam memahami aspek teknis perpajakan, tim melakukan studi literatur lebih lanjut atau memanfaatkan referensi peraturan daerah lain sebagai bahan pembelajaran. Ketiga, penulis membangun kultur belajar dan kolaborasi yang kuat di dalam tim. Setiap anggota tim merasa nyaman untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, sehingga sinergi dan efektivitas tim secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Dengan upaya-upaya tersebut, kompetensi tim penyusun dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga hambatan yang dihadapi selama proses penyusunan Ranpergub dapat diatasi. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan rancangan peraturan yang lebih berkualitas, efektif, dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah daerah Jawa Barat.

Koordinasi antar instansi yang kurang optimal merupakan tantangan lain dalam penyusunan Ranpergub tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Koordinasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa data dan informasi yang diperlukan dapat diperoleh secara akurat dan sinkron. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar instansi seringkali terhambat oleh perbedaan agenda, prioritas, dan keterbatasan waktu. Untuk mengatasi hal ini, penulis dan tim penyusun telah melakukan beberapa upaya. Pertama, penulis melakukan

wawancara tidak terstruktur dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang terkait. Wawancara ini dilakukan dalam suasana santai, seperti saat rapat informal atau pertemuan santai, untuk menciptakan suasana yang lebih rileks dan terbuka. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan data primer langsung dari sumber yang memiliki pengetahuan mendalam tentang topik yang dibahas. Melalui diskusi ini, penulis dapat memastikan bahwa data yang diperoleh sinkron dengan kebutuhan penyusunan Ranpergub. Selain itu, wawancara juga membantu penulis memahami perspektif praktisi yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan, sehingga rancangan peraturan yang disusun lebih realistis dan dapat diimplementasikan dengan baik. Kedua, penulis memanfaatkan data sekunder yang tersedia di website instansi terkait, seperti Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sumber Daya Air. Data ini meliputi dokumen kebijakan yang relevan dan peraturan serupa yang telah diterapkan di daerah lain atau di tingkat nasional. Dengan memanfaatkan data sekunder, penulis dapat melakukan analisis mendalam untuk memastikan keakuratan dan validitas data. Analisis ini juga membantu penulis mengidentifikasi dan menghindari mispersepsi dalam penjelasan atau pasal-pasal yang disusun, sehingga rancangan peraturan yang dihasilkan jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan serius dalam penyusunan Ranpergub. Keterbatasan ini terutama terkait dengan jumlah dan kualitas SDM yang terlibat dalam proses penyusunan. Secara ideal, tim penyusun untuk setiap jenis pajak, seperti Pajak Air Permukaan, seharusnya terdiri dari 1 ASN yang berpengalaman dalam penyusunan Ranpergub, 1 ahli di bidang perpajakan, dan 1 orang pendukung/administrasi. Namun, dalam praktiknya, tim penyusun seringkali tidak memenuhi komposisi ideal ini, sehingga beban kerja menjadi tidak merata dan proses penyusunan menjadi kurang efisien. Untuk mengatasi keterbatasan SDM, penulis dan tim penyusun telah melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, penulis melakukan kolaborasi intensif dengan anggota tim lainnya untuk membantu menyelesaikan bagian pengerjaan yang belum tuntas. Dengan cara ini, beban kerja dapat terdistribusi secara merata,

sehingga proses penyusunan berjalan lebih efisien. Kolaborasi ini juga menciptakan sinergi positif di dalam tim, di mana pengetahuan dan pengalaman masing-masing anggota tim dapat saling melengkapi. Kedua, penulis melakukan konsultasi mandiri secara online dengan ahli yang bukan bagian dari tim penyusun, tetapi memiliki pengalaman dalam penyusunan Peraturan Kepala Daerah. Konsultasi ini dilakukan melalui platform komunikasi digital, seperti email, *video call*, atau aplikasi pesan instan. Masukan dari ahli eksternal membantu meningkatkan kualitas regulasi yang disusun, terutama dalam hal teknis perpajakan, aspek legal, dan teknik legislasi. Ahli eksternal juga dapat memberikan solusi atas masalah kompleks yang mungkin tidak dapat diatasi oleh tim internal karena keterbatasan SDM atau pengalaman. Proses ini memerlukan harmonisasi dengan UU HKPD, PP Nomor 35 Tahun 2023, Perda Jawa barat Nomor 9 Tahun 2023 serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, upaya untuk meningkatkan kolaborasi dan efektivitas, diharapkan proses Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menjadi instrumen yang efektif dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif evaluatif yang mana penulis mencoba memberikan gambaran detil dan sistematis dengan menyajikan fakta-fakta apa adanya berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran yang dilakukan penulis selama proses pelaksanaan praktek kerja magang di instansi Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat (BAPENDA). Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis diantaranya wawancara tidak terstruktur terhadap salah satu ASN yang berada di Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat dan observasi yang sebagai data primer dan Studi literatur pustaka/literatur yang sebagai data sekunder. Data yang didapat secara keseluruhan dikombinasikan dalam proses dan tantangan penyusunan rancangan peraturan yang kemudian data tersebut dianalisis secara manual dengan menjabarkan hasil data yang didapat dengan

kesesuaian terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur dan Keputusan Gubernur. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 105 Tahun 2016 secara rinci ada 10 tahapan diantaranya:

#### **1. Penyusunan Rancangan Peraturan**

Tahap penyusunan rancangan merupakan jantung dari seluruh proses pembuatan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub). Tahap ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki nilai strategis yang tinggi karena menjadi landasan utama bagi terciptanya sebuah regulasi yang kokoh, efektif, dan mudah diterapkan. Proses ini melibatkan tim penyusun yang terdiri dari berbagai pihak dengan latar belakang keahlian yang beragam, seperti ahli hukum, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait—khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk Ranpergub yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi—serta akademisi. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa rancangan peraturan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga mampu merespons kebutuhan dan tantangan yang ada di lapangan secara tepat. Pada tahap ini, tim penyusun melakukan penelitian mendalam dan mengidentifikasi berbagai masalah hukum serta kebutuhan akan pengaturan baru. Penelitian ini mencakup beberapa langkah krusial, seperti menganalisis peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Daerah (Perda). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Ranpergub yang disusun selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, tim juga membandingkan praktik penyusunan peraturan serupa di daerah lain atau di tingkat nasional guna mendapatkan contoh terbaik (*best practices*) yang dapat diadopsi. Tidak hanya itu, tim juga mengumpulkan data dan informasi terkait masalah-masalah yang muncul dalam

**Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah: Analisis Proses Dan Tantangan**  
(Natanael Silaban, Erna Herawati, Jovanscha Qisty Adinda FA)

---

implementasi peraturan sebelumnya, seperti ketidakjelasan aturan, tumpang tindih regulasi, atau hambatan dalam penegakan hukum. Setelah masalah hukum dan kebutuhan pengaturan berhasil diidentifikasi, tim penyusun mulai merumuskan pasal-pasal dalam Ranpergub. Proses perumusan ini tidak hanya sekadar menyusun teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek penting. Pertama, aspek kejelasan dan kepastian hukum. Setiap pasal harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan tidak multitafsir agar tidak menimbulkan ambiguitas saat diimplementasikan. Kedua, aspek kesesuaian dengan kebutuhan daerah. Tim penyusun harus memastikan bahwa pasal-pasal yang dirumuskan dapat diterapkan secara efektif di daerah tanpa menimbulkan beban administratif yang berlebihan bagi pemerintah atau masyarakat. Ketiga, aspek dampak ekonomi. Ranpergub harus dirancang dengan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap perekonomian daerah, termasuk potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, tahap penyusunan rancangan tidak hanya menjadi fondasi penting dalam menciptakan peraturan yang berkualitas, tetapi juga memastikan bahwa peraturan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Proses ini menuntut ketelitian, kolaborasi, dan pemikiran strategis agar hasilnya dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjawab tantangan dan memajukan daerah.

2. Harmonisasi Peraturan

Harmonisasi merupakan tahapan kritis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub). Harmonisasi dalam pembentukan Rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah mempunyai fungsi yang sangat penting, karena pemberlakuannya nanti tidak terjadi tumpang tindih (*overlap*) kewenangan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya (Elcaputera et al., 2022). Tahap ini sebagai filter penting yang dilakukan oleh Biro Hukum untuk memastikan bahwa Ranpergub memenuhi standar formal, seperti kesesuaian dengan

hierarki peraturan perundang-undangan dan ketaatan pada teknik penyusunan peraturan, serta selaras secara substansial dengan sistem hukum yang berlaku. Harmonisasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian formal dan substansial. Harmonisasi dilakukan karena adanya dinamika hukum atas dibentuk atau diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan baru sehingga menyebabkan beberapa produk hukum tersebut menjadi tidak harmonis atau tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan tersebut. Hukum memeriksa apakah Ranpergub memenuhi asas-asas peraturan perundang-undangan, seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu, harmonisasi juga bertujuan untuk mencegah konflik hukum, yaitu menghindari tumpang tindih atau pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (seperti UUD 1945, UU, dan PP) maupun peraturan daerah lainnya. Proses ini juga mendorong terciptanya kepastian hukum. Harmonisasi memastikan bahwa Ranpergub tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga mendukung stabilitas sistem hukum dan pembangunan ekonomi daerah.

3. Pembulatan Rancangan Peraturan

Pembulatan merupakan tahap final dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub). Tahap ini menjadi penentu kualitas dan kesiapan Ranpergub sebelum diajukan lebih lanjut. Proses pembulatan dilakukan melalui beberapa langkah penting yang melibatkan kolaborasi antara Tim Penyusun dan Biro Hukum. Pertama, dilakukan penyempurnaan redaksi. Fokus utama pada tahap ini adalah memastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam Ranpergub jelas, baku, dan mudah dipahami oleh semua pihak, termasuk masyarakat umum. Tim Penyusun dan Biro Hukum bekerja sama untuk menghilangkan kalimat yang berlebihan, memastikan konsistensi penggunaan istilah-istilah hukum di seluruh pasal, serta menghindari ambiguitas yang dapat menimbulkan multitafsir. Kedua, dilakukan perbaikan sistematika. Tahap ini bertujuan untuk menciptakan struktur yang logis dan teratur. Pasal-pasal disusun secara berurutan,

dimulai dari ketentuan umum, ketentuan substantif, hingga ketentuan penutup. Selain itu, penambahan penomoran, judul bab, dan sub-bab yang jelas juga dilakukan untuk memudahkan pembacaan dan pencarian informasi. Hal ini penting agar Ranpergub tidak hanya mudah dipahami, tetapi juga praktis digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ketiga, Tim Penyusun dan Biro Hukum melakukan pemeriksaan logika hukum. Pada tahap ini, fokusnya adalah memastikan bahwa setiap pasal dalam Ranpergub memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang (UU), atau Peraturan Pemerintah (PP). Selain itu, tim juga memastikan bahwa pasal-pasal tersebut konsisten dengan tujuan pengaturan dan saling terkait satu sama lain tanpa menimbulkan kontradiksi atau ketidakkonsistenan. Tujuan utama dari tahap pembulatan adalah menghasilkan Ranpergub yang jelas, ringkas, dan bebas dari ambiguitas. Dengan demikian, Ranpergub yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar hukum yang berlaku, tetapi juga mudah dipahami, diterapkan, dan diimplementasikan oleh semua pihak.

#### 4. Fasilitasi Rancangan Peraturan

Fasilitasi adalah tahap pendukung penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub). Tahap ini menyediakan sumber daya, koordinasi, dan dukungan lain untuk memastikan proses berjalan lancar, efisien, dan sesuai jadwal. Biro Hukum bertanggung jawab memenuhi kebutuhan tim penyusun, seperti anggaran, informasi, tenaga ahli, dan koordinasi. Fasilitasi juga mencakup penyediaan data hukum, pelatihan, dan komunikasi antar-pihak, sehingga proses penyusunan Ranpergub dapat berjalan optimal.

#### 5. Sosialisasi Rancangan Peraturan

Sosialisasi adalah tahap penting yang melibatkan partisipasi aktif dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub). Tahap ini bukan hanya formalitas, tetapi dirancang untuk mendengar masukan dari berbagai pihak yang akan terkena dampak, baik langsung maupun tidak langsung, seperti masyarakat

umum, pelaku usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya mengadakan pertemuan langsung dengan masyarakat atau menyelenggarakan Fokus Grup Diskusi (FGD) dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk membahas detail-detail spesifik dari Ranpergub. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk mengumpulkan masukan yang konstruktif guna memperbaiki dan menyempurnakan rancangan peraturan. Selain itu, sosialisasi juga bertujuan meningkatkan transparansi dalam proses penyusunan, membangun kepercayaan publik melalui partisipasi yang inklusif, serta mengidentifikasi dan mengatasi potensi penolakan atau resistensi sejak dini. Dengan demikian, sosialisasi memastikan bahwa Ranpergub tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga diterima dan didukung oleh semua pihak yang berkepentingan.

#### 6. Finalisasi Rancangan Peraturan

Finalisasi merupakan tahap integratif dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) di mana seluruh elemen, termasuk masukan dari berbagai pihak, hasil harmonisasi, dan penyempurnaan redaksi, dipadukan menjadi satu naskah yang utuh, koheren, dan siap diajukan. Tahap ini menjadi penentu kualitas akhir Ranpergub, memastikan bahwa naskah yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga optimal dalam hal kejelasan, konsistensi, dan kesiapan implementasi. Proses finalisasi dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, integrasi masukan dan hasil harmonisasi. Pada tahap ini, semua masukan dari stakeholders, hasil konsultasi publik, dan rekomendasi dari Biro Hukum diintegrasikan ke dalam naskah Ranpergub. Tim penyusun memastikan bahwa setiap perubahan yang dihasilkan dari proses harmonisasi telah dimasukkan dengan baik dan tidak ada elemen penting yang terlewat. Kedua, dilakukan pemeriksaan keutuhan dan koherensi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pasal yang bertentangan atau tumpang tindih dengan pasal lainnya. Selain itu, tim juga

**Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah: Analisis Proses Dan Tantangan**  
(Natanael Silaban, Erna Herawati, Jovanscha Qisty Adinda FA)

---

memastikan bahwa setiap pasal selaras dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Ranpergub. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dan kejelasan arah pengaturan. Ketiga, dilakukan pemeriksaan teknis. Pada tahap ini, tim memeriksa kesalahan ketik, penomoran, serta kejelasan redaksi. Selain itu, dilakukan uji implementasi untuk mengidentifikasi pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan masalah saat diimplementasikan, seperti ambiguitas atau ketidakjelasan prosedur. Jika ditemukan masalah, tim segera melakukan perbaikan untuk memastikan bahwa Ranpergub dapat diterapkan dengan lancar di lapangan. Langkah terakhir adalah penyusunan naskah final. Naskah disusun dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika diperlukan, lampiran atau penjelasan tambahan ditambahkan untuk memperjelas pasal-pasal tertentu yang dinilai kompleks atau memerlukan penjabaran lebih lanjut. Secara keseluruhan, tahap finalisasi bertujuan untuk memastikan bahwa Ranpergub tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga siap diimplementasikan secara efektif. Dengan demikian, naskah yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi instrumen yang jelas, konsisten, dan mampu menjawab kebutuhan serta tantangan di lapangan.

7. Paraf Koordinasi Rancangan Peraturan  
Paraf koordinasi adalah mekanisme penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) yang bertujuan memastikan tanggung jawab bersama dan kesesuaian aspek kunci dalam draf. Proses ini melibatkan penyiapan draft final, distribusi ke pejabat terkait, penandatanganan paraf, serta pelaporan dan tindak lanjut. Setiap pejabat memiliki peran khusus: Kepala Biro Hukum memastikan aspek hukum dan harmonisasi, Sekretaris Daerah memverifikasi keselarasan dengan visi dan misi daerah, serta Kepala OPD terkait memastikan implementasi efektif di lapangan. Paraf koordinasi memastikan Ranpergub siap diajukan dan selaras dengan kebijakan daerah.
8. Penandatanganan oleh gubernur dan penomoran Peraturan

Tahap penandatanganan oleh Gubernur dan penomoran merupakan tahap final dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub). Tahap ini memiliki peran krusial dalam memberikan legitimasi formal dan status hukum kepada peraturan tersebut. Penandatanganan oleh Gubernur menandai transformasi Ranpergub dari sebuah draf menjadi peraturan yang sah dan mengikat secara hukum. Selain itu, penomoran memberikan identitas unik yang memudahkan identifikasi dan penelusuran peraturan dalam sistem hukum. Penandatanganan oleh Gubernur tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan. Secara formal, penandatanganan ini menandakan bahwa Gubernur, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di tingkat provinsi, telah menyetujui dan mengesahkan Ranpergub sebagai Peraturan Gubernur (Pergub). Proses ini merupakan puncak dari serangkaian tahapan penyusunan yang melibatkan kajian, harmonisasi, dan verifikasi untuk memastikan bahwa peraturan tersebut memenuhi standar hukum dan kebutuhan daerah. Secara hukum, penandatanganan oleh Gubernur memberikan kekuatan mengikat kepada Pergub. Artinya, peraturan tersebut wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat umum. Selain itu, penandatanganan ini juga menegaskan bahwa Pergub telah melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan turunannya. Setelah penandatanganan, Pergub diberikan nomor resmi yang menjadi identitas unik peraturan tersebut. Penomoran ini memiliki beberapa fungsi penting, antara lain: (1). Identifikasi: Nomor peraturan memudahkan identifikasi dan penelusuran dalam sistem hukum. Misalnya, Pergub tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dirujuk dengan nomor tertentu, sehingga memudahkan pencarian dan referensi. (2). Sistematikasi: Penomoran membantu dalam pengelolaan arsip

peraturan, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Hal ini memastikan bahwa setiap peraturan dapat ditemukan dengan mudah dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum yang lebih luas. (3). Transparansi : Penomoran juga meningkatkan transparansi dalam proses pembentukan peraturan, karena masyarakat dan pihak terkait dapat dengan mudah mengakses dan mempelajari peraturan yang telah disahkan. Penandatanganan dan penomoran memiliki implikasi hukum dan administratif yang luas. Secara hukum, Pergub yang telah ditandatangani dan diberi nomor resmi memiliki kekuatan mengikat dan dapat dijadikan dasar dalam proses penegakan hukum. Secara administratif, peraturan tersebut harus segera diundangkan dalam Berita Daerah untuk memastikan bahwa masyarakat dan pihak terkait dapat mengakses dan memahami isi peraturan tersebut. Dengan demikian, tahap penandatanganan oleh Gubernur dan penomoran merupakan tahap final yang memberikan legitimasi formal dan status hukum kepada Ranpergub. Penandatanganan oleh Gubernur menandai transformasi Ranpergub menjadi peraturan yang sah dan mengikat secara hukum, sementara penomoran memberikan identitas unik yang memudahkan identifikasi dan penelusuran peraturan. Dengan demikian, tahap ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam menjamin kepatuhan dan implementasi peraturan tersebut.

9. Pengundangan dalam berita daerah  
Pengundangan adalah tahap krusial yang memberikan legitimasi hukum terhadap Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub), mengubahnya menjadi peraturan yang sah dan mengikat bagi pemerintah maupun masyarakat. Tahap ini menciptakan kepastian hukum, memungkinkan semua pihak memahami kewajiban mereka dan menyesuaikan perilaku sesuai ketentuan. Pengundangan dalam Berita Daerah, terutama melalui platform digital, memastikan aksesibilitas informasi, meningkatkan transparansi, dan mendorong partisipasi publik. Sehingga pengundangan memperkuat kesadaran

hukum dan mendukung tata kelola pemerintahan yang inklusif.

10. Penyebarluasan Peraturan  
Penyebarluasan informasi mengenai Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan baru dapat dipahami, diterima, dan diimplementasikan secara efektif oleh seluruh pemangku kepentingan. Proses ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif dan partisipatif, khususnya bagi masyarakat yang akan terdampak langsung. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memastikan pemahaman terhadap implikasi peraturan, serta mendorong partisipasi aktif dalam penerapannya. Dengan demikian, diharapkan tercipta kepatuhan dan dukungan terhadap peraturan yang ditetapkan. Penyebarluasan ini dilakukan melalui Jaringan Dokumentasi dan Hukum oleh perangkat daerah pemrakarsa, memastikan aksesibilitas dan transparansi informasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyusunan Rancangan Peraturan  
Secara praktis, penulis sebagai salah satu anggota tim penyusun melakukan analisis dari data yang didapat bahwa tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pertama, penulis beserta tim melakukan riset mendalam dan identifikasi masalah hukum yang relevan dengan topik yang diatur dalam Ranpergub. Proses ini melibatkan analisis dan penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk memastikan bahwa rancangan peraturan yang disusun tidak bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi dan memenuhi kebutuhan regulasi yang ada. Kedua, proses penyusunan ini didukung oleh kolaborasi multidisiplin di dalam tim penyusun. Tim terdiri dari berbagai latar belakang keahlian, termasuk akademisi dan perwakilan dari Organisasi Perangkat

**Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah: Analisis Proses Dan Tantangan**  
(Natanael Silaban, Erna Herawati, Jovanscha Qisty Adinda FA)

---

Daerah (OPD) terkait. Akademisi memberikan kontribusi dalam hal analisis teoritis dan metodologis, sementara perwakilan OPD memberikan masukan praktis berdasarkan pengalaman lapangan dan kebutuhan operasional. Dengan demikian, proses penyusunan Ranpergub ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek substantif dan implementatif. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan penyusunan telah dilakukan secara sistematis dan terstruktur, sehingga menghasilkan rancangan peraturan yang berkualitas dan siap untuk diimplementasikan.

2. **Harmonisasi Rancangan Peraturan**

Secara praktis, penulis memastikan bahwa tahapan verifikasi kesesuaian rancangan peraturan telah dilakukan dengan cermat dan selaras dengan prinsip hirarki hukum. Penulis beserta tim penyusun melakukan harmonisasi dan verifikasi terhadap Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada pasal dalam Ranpergub yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga menghindari potensi konflik hukum. Proses harmonisasi dan verifikasi ini dilakukan dengan merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum. Pertama, penulis mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). UU HKPD menjadi acuan utama dalam penyusunan Ranpergub, terutama dalam hal pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk mekanisme pemungutan pajak dan retribusi daerah. Penulis memastikan bahwa setiap pasal dalam Ranpergub selaras dengan ketentuan yang diatur dalam UU HKPD, khususnya terkait dengan Local Taxing Power dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Kedua, penulis juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP

PDRD). PP PDRD memberikan pedoman teknis dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, termasuk jenis pajak, tarif, dan mekanisme pemungutan. Penulis melakukan pengecekan mendetail untuk memastikan bahwa Ranpergub tidak menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam PP PDRD, sehingga rancangan peraturan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diimplementasikan secara efektif. Ketiga, penulis memastikan bahwa Ranpergub selaras dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda ini menjadi acuan lokal dalam penyusunan Ranpergub. Penulis memastikan bahwa Ranpergub selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Perda Jawa Barat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau konflik hukum antara Ranpergub dengan peraturan daerah yang berlaku. Proses harmonisasi dan verifikasi dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, penulis dan tim penyusun mengidentifikasi pasal-pasal dalam Ranpergub yang berpotensi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan dengan membandingkan setiap pasal dalam Ranpergub dengan ketentuan yang diatur dalam UU HKPD, PP PDRD, dan Perda Jawa Barat. Kedua, penulis melakukan analisis mendalam untuk memastikan bahwa setiap pasal dalam Ranpergub selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Analisis ini meliputi aspek substantif, teknis, dan implementatif. Ketiga, jika ditemukan pasal yang tidak selaras, penulis dan tim penyusun melakukan revisi dan penyesuaian untuk memastikan bahwa tidak ada konflik hukum yang terjadi. Proses ini dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan ahli hukum dan perwakilan OPD terkait. Keempat, setelah proses harmonisasi dan verifikasi selesai, Ranpergub difinalisasi dan diajukan kepada Gubernur Jawa Barat untuk disahkan. Penulis memastikan bahwa rancangan peraturan yang dihasilkan telah memenuhi semua aspek legal dan substantif, sehingga siap untuk diimplementasikan.

3. Pembulatan Rancangan Peraturan

Secara praktis, pada tahapan pembulatan, penulis sebagai bagian dari tim penyusun bersama dengan Tim Biro Hukum memastikan bahwa Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memenuhi standar kejelasan dan ketepatan bahasa. Tahapan ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa rancangan peraturan yang dihasilkan mudah dipahami, tidak menimbulkan multitafsir, dan sesuai dengan kaidah bahasa hukum yang baik. Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini meliputi evaluasi redaksi dan pemeriksaan bahasa secara mendetail. Proses evaluasi redaksi dilakukan dengan memeriksa kejelasan bahasa yang digunakan dalam setiap pasal. Penulis dan tim memastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam Ranpergub bersifat sederhana dan mudah dipahami. Tujuannya adalah agar rancangan peraturan dapat dipahami oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, tanpa menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman. Selain kejelasan, penulis juga memastikan ketepatan bahasa dalam setiap pasal. Hal ini dilakukan dengan menghindari ambiguitas, yaitu memastikan bahwa setiap kata atau frasa yang digunakan dalam pasal harus jelas maknanya dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Penulis juga memastikan konsistensi istilah, di mana istilah-istilah yang digunakan dalam Ranpergub harus konsisten dari awal hingga akhir, sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakkonsistenan dalam interpretasi. Selain itu, penulis memeriksa struktur kalimat agar logis dan sistematis, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah. Penulis dan tim juga melakukan pemeriksaan terhadap konsistensi istilah dan format yang digunakan dalam Ranpergub. Hal ini mencakup keseragaman format, seperti penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan penomoran, yang harus seragam dan sesuai dengan standar penulisan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penulis memastikan konsistensi istilah teknis, di mana istilah-istilah teknis yang digunakan harus konsisten dan sesuai dengan

peraturan yang lebih tinggi, seperti UU HKPD, PP PDRD, dan Perda Jawa Barat. Selama proses pembulatan, penulis dan tim melakukan evaluasi secara berulang untuk memastikan bahwa setiap pasal telah memenuhi standar kejelasan dan ketepatan bahasa. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tim segera melakukan revisi untuk memperbaiki redaksi, menghilangkan ambiguitas, dan memastikan konsistensi istilah serta format. Proses ini dilakukan secara kolaboratif antara tim penyusun dan Tim Biro Hukum, sehingga hasil akhirnya memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa tahapan pembulatan dalam penyusunan Ranpergub telah dilakukan sepenuhnya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Fasilitasi Rancangan Peraturan

Secara teoritis, analisis ini menggunakan Teori Manajemen Sumber Daya (*Resource Management Theory*) sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi proses penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub). Teori ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien, meliputi sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi, guna mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks penyusunan regulasi, teori ini relevan karena proses tersebut memerlukan alokasi dan pemanfaatan sumber daya yang optimal untuk menghasilkan regulasi berkualitas. Secara praktis, penerapan teori ini dalam penyusunan Ranpergub menunjukkan beberapa tantangan. Pertama, perencanaan sumber daya belum sepenuhnya matang, terlihat dari kurangnya identifikasi kebutuhan yang akurat dan kesenjangan sumber daya, seperti keterbatasan tenaga ahli hukum dan anggaran riset. Kedua, alokasi sumber daya belum sepenuhnya memenuhi prinsip prioritas, keadilan, dan transparansi. Ketiga, penggunaan sumber daya belum optimal, diindikasikan oleh tim penyusun yang kurang memiliki keahlian memadai, sehingga diperlukan upaya tambahan untuk memahami proses penyusunan regulasi secara mandiri. Berdasarkan temuan tersebut,

**Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah: Analisis Proses Dan Tantangan**  
(Natanael Silaban, Erna Herawati, Jovanscha Qisty Adinda FA)

---

dapat disimpulkan bahwa meskipun tahapan penyusunan Ranpergub telah dilakukan, prosesnya belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip Teori Manajemen Sumber Daya. Untuk meningkatkan kualitas regulasi, diperlukan perencanaan sumber daya yang lebih matang, alokasi yang lebih efisien, serta peningkatan kapasitas tim penyusun melalui pelatihan atau rekrutmen tenaga ahli yang kompeten. Dengan demikian, proses penyusunan Ranpergub dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan berkualitas.

5. Sosialisasi Rancangan Peraturan

Secara teoritis, partisipasi publik merupakan elemen esensial dalam penyusunan regulasi, termasuk Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub), guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktik penyusunan Ranpergub Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tahapan partisipasi publik tidak dilaksanakan karena desakan waktu dan urgensi kebijakan. Hasil observasi menunjukkan bahwa proses sosialisasi dan pelibatan masyarakat diabaikan. Meskipun demikian, Ranpergub tersebut tetap selaras dengan peraturan di atasnya, khususnya Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta didukung oleh naskah akademik yang menjadi landasan substantif. Hal ini memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan memiliki dasar hukum dan ilmiah yang kuat. Pengabaian partisipasi publik dapat mengurangi legitimasi dan penerimaan regulasi di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, meskipun Ranpergub telah memenuhi aspek legal dan substantif, penting untuk memprioritaskan partisipasi publik dalam proses penyusunan regulasi di masa mendatang guna memperkuat akuntabilitas dan responsivitas kebijakan. Bentuk partisipasi publik dapat diagendakan dalam kegiatan konsultasi publik melalui; rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau kegiatan

konsultasi publik lainnya. Penerapan ini bersifat pasif, dalam tataran praktis kerap kali suatu undang-undang yang disahkan justru tidak merepresentasikan kehendak masyarakat secara luas. (Julranda et al., 2022).

6. Finalisasi Rancangan Peraturan

Secara praktis, tahapan finalisasi rancangan telah dilakukan dengan cermat dan sistematis. Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan finalisasi ini meliputi beberapa langkah kunci. Pertama, penulis dan tim penyusun melakukan integrasi pasal demi pasal untuk memastikan bahwa semua pasal dalam Ranpergub saling terkait dan konsisten satu sama lain. Proses ini dilakukan dengan memeriksa setiap pasal untuk memastikan bahwa tidak ada pasal yang bertentangan atau tumpang tindih dengan pasal lainnya. Setiap pasal harus saling mendukung dan tidak menimbulkan kontradiksi. Selain itu, pasal-pasal disusun secara sistematis dan logis, sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. Kedua, penulis dan tim memastikan bahwa setiap pasal dalam Ranpergub selaras dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan utama Ranpergub adalah mengatur mekanisme pemungutan pajak dan retribusi daerah secara efektif, efisien, dan adil. Oleh karena itu, setiap pasal harus mencerminkan prinsip-prinsip tersebut dan mendukung pencapaian tujuan tersebut. Proses ini melibatkan evaluasi substansi pasal untuk memastikan bahwa setiap pasal memiliki tujuan yang jelas dan mendukung sasaran utama Ranpergub. Jika ditemukan pasal yang tidak selaras dengan tujuan, tim melakukan revisi untuk memastikan kesesuaian. Ketiga, salah satu aspek krusial dalam tahapan finalisasi adalah memastikan bahwa Ranpergub tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP PDRD), serta Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Proses

harmonisasi ini dilakukan dengan membandingkan setiap pasal dalam Ranpergub dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tim melakukan revisi untuk menghilangkan potensi konflik hukum. Keempat, Ranpergub tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencakup berbagai jenis pajak, seperti Pajak Air Permukaan. Dalam tahapan finalisasi, penulis dan tim memastikan bahwa semua jenis pajak tersebut diintegrasikan ke dalam satu peraturan yang utuh dan sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan mengelompokkan pasal berdasarkan jenis pajak, sehingga setiap jenis pajak diatur dalam bagian atau bab tersendiri yang mudah dipahami dan diimplementasikan. Selain itu, format penulisan pasal, seperti penomoran dan penggunaan istilah, harus seragam dan konsisten. Kelima, sebagai bagian dari finalisasi, penulis dan tim juga menambahkan lampiran pada Ranpergub yang berisi dokumen pendukung terkait pajak daerah. Lampiran ini berupa pedoman teknis pemungutan, atau contoh formulir administrasi. Tujuan penambahan lampiran adalah untuk memudahkan implementasi Ranpergub dan memberikan panduan yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

7. Paraf Kordinasi Rancangan Peraturan  
Dalam praktiknya, tahapan paraf koordinasi telah dilaksanakan oleh ketua tim penyusun yang bertindak sebagai instansi pemrakarsa. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) telah melalui mekanisme koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paraf koordinasi ini menjadi bukti formal bahwa Ranpergub telah memperoleh persetujuan atau masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga memenuhi aspek kolaborasi dan harmonisasi dalam proses penyusunan regulasi. Dengan demikian, tahapan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prosedur yang diatur, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kualitas dari

Ranpergub yang dihasilkan.

8. Penandatanganan oleh gubernur dan penomoran  
Penulis menganalisis bahwa penandatanganan oleh Gubernur merupakan tahapan esensial dalam proses pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) menjadi Peraturan Gubernur (Pergub), yang menandai fungsi hukum formal. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di daerah, Gubernur memiliki otoritas untuk menyetujui dan mengesahkan peraturan tersebut, sehingga penandatanganan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang mendalam. Proses ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, guna memastikan validitas, legitimasi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip legalitas. Secara praktis, tahapan penandatanganan oleh Gubernur telah dilaksanakan dalam penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa proses finalisasi Ranpergub telah memenuhi standar hukum dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penandatanganan oleh Gubernur tidak hanya menegaskan keberlakuan hukum dari Pergub tersebut, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Tahapan ini menjadi penanda bahwa peraturan yang dihasilkan telah melalui proses yang sah dan siap untuk diimplementasikan.
9. Pengundangan dalam berita daerah  
Penulis menganalisis bahwa pengundangan dalam Berita Daerah merupakan tahapan krusial yang mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengundangan ini menjadikan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) resmi dan mengikat secara

**Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah: Analisis Proses Dan Tantangan**  
(Natanael Silaban, Erna Herawati, Jovanscha Qisty Adinda FA)

---

hukum, sekaligus memastikan akses publik terhadap informasi terkait isi, proses penyusunan, dan dasar hukumnya. Namun, dalam penyusunan Ranpergub Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tahapan pengundangan dalam Berita Daerah belum dilakukan. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku dan berpotensi mengurangi legitimasi serta akuntabilitas peraturan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan pelaksanaan tahapan ini guna memenuhi prinsip *good governance* dan harapan publik akan keterbukaan informasi.

10. Penyebarluasan Peraturan

Secara praktis, Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum dilakukan penyebarluasan kepada publik. Hal ini sangat penting dilakukan supaya memberikan informasi kepada masyarakat. Dan sebagai bagian Sistem Inovasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sebagai penjabar bahwa ruang lingkup dari Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) yang dimana Pertama, Informasi Pembangunan Daerah, mencakup data perencanaan pembangunan, analisis, profil pembangunan, dan dokumen perangkat daerah. Kedua, Informasi Keuangan Daerah, meliputi pengelolaan dokumen keuangan dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, hingga pelaporan keuangan. Ketiga, Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya, seperti laporan penyelenggaraan pemerintahan, evaluasi kinerja pemerintah daerah, dan regulasi daerah (Septiani & Isnawati, 2024).

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, penulis menyimpulkan bahwa Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kegiatan yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan yang terstruktur serta partisipasi banyak pihak. Secara keseluruhan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, berdasarkan evaluasi terhadap peran penulis

sebagai tim penyusun dan merujuk pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 105 Tahun 2016, proses penyusunan telah menyelesaikan 5 dari 6 tahapan yang diatur diantaranya, penyusunan rancangan, harmonisasi, pembulatan, fasilitasi, finalisasi rancangan, sedangkan sosialisasi rancangan tidak dilaksanakan karena Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah harus diselesaikan dalam waktu secepatnya. Namun Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tahapan telah memenuhi ketentuan substantif dan prosedural yang ditetapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Draft Peraturan Gubernur tersebut telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya dalam proses Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Proses ini dimulai dari kajian terhadap regulasi yang ada, identifikasi permasalahan, penyusunan draf awal, proses harmonisasi, hingga ke tahap finalisasi, dengan melibatkan sejumlah instansi dan pemangku kepentingan agar hasil peraturan memenuhi kebutuhan daerah serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kurang optimalnya kapasitas tim penyusun, lemahnya koordinasi antar instansi, dan terbatasnya sumber daya manusia. Untuk menghadapi tantangan tersebut, sejumlah langkah telah dilakukan.

Pertama, dalam mengatasi keterbatasan kompetensi tim penyusun, dilakukan pendekatan melalui pembelajaran mandiri yang mencakup pendalaman materi seperti hierarki peraturan, konsep pajak dan retribusi, hingga teknik penyusunan regulasi. Tim juga rutin berdiskusi untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi, dengan memanfaatkan referensi dari peraturan di daerah lain dan melakukan refleksi pada setiap tahapan proses.

Kedua, untuk memperbaiki koordinasi antar instansi, penulis melakukan wawancara informal dengan ASN berpengalaman guna mendapatkan data primer yang relevan. Selain itu, juga digunakan data sekunder dari situs resmi instansi terkait. Semua data tersebut dianalisis dan divalidasi guna memastikan keakuratan informasi serta menghindari potensi

salah tafsir dalam penyusunan peraturan.

Ketiga, terkait keterbatasan SDM, diterapkan pembagian kerja melalui tim kecil yang terdiri dari ASN berpengalaman, ahli di bidang perpajakan, dan staf pendukung. Kolaborasi antar tim dilakukan untuk menyeimbangkan beban kerja dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, penulis juga berkonsultasi dengan pakar eksternal melalui platform digital untuk mendapatkan wawasan tambahan yang memperkaya substansi Ranpergub.

Berdasarkan temuan dan hasil analisis yang telah dilakukan penulis juga terdapat sejumlah saran yang dapat dipertimbangkan guna meningkatkan kualitas dan efektivitas proses penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di masa mendatang. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kompetensi tim penyusun. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas yang terstruktur dan berkelanjutan, khususnya dalam bidang hukum perpajakan, teknik legislasi, serta analisis kebijakan publik. Misalnya, penyelenggaraan workshop selama tiga hari dengan menghadirkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, perpajakan, dan administrasi pemerintahan, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para anggota tim. Kegiatan ini tidak hanya memperkaya wawasan tim penyusun, tetapi juga menghasilkan sertifikat pelatihan dan modul referensi yang dapat digunakan dalam proses penyusunan regulasi ke depannya. Selain itu, penting untuk membentuk tim penyusun yang bersifat multidisiplin, di mana terdapat unsur ahli hukum, pakar perpajakan, dan praktisi administrasi pemerintahan, sehingga Ranpergub yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan berkualitas tinggi.

Di sisi lain, aspek koordinasi antar instansi juga perlu mendapatkan perhatian serius. Minimnya koordinasi yang terjadi selama ini dapat diatasi dengan membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Ranpergub yang melibatkan perwakilan dari berbagai dinas terkait, seperti Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sumber Daya Air. Tim ini bertugas untuk menjembatani komunikasi antar instansi, serta menyusun daftar tindak lanjut dari hasil-hasil rapat yang telah disepakati bersama. Selain itu,

penggunaan sistem manajemen dokumen berbasis digital, seperti platform Google Drive atau SharePoint, dapat mempermudah akses dan pertukaran dokumen antar instansi. Sistem ini berfungsi sebagai database terpusat yang menyimpan seluruh dokumen penting terkait proses penyusunan, mulai dari draft peraturan hingga masukan dari berbagai pihak.

Dalam hal sumber daya manusia, kendala yang paling menonjol adalah keterbatasan tenaga ahli yang memiliki pengalaman dalam penyusunan peraturan daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah merekrut tenaga ahli atau konsultan eksternal yang memiliki latar belakang kuat di bidang legislasi dan perpajakan. Konsultan ini akan memberikan masukan berbasis kajian mendalam terhadap draft Ranpergub yang disusun. Selain itu, perlu dibuat pembagian tugas dan jadwal kerja yang jelas dan sistematis melalui penyusunan *Gantt Chart*, sehingga seluruh proses penyusunan dapat berjalan secara terstruktur dan terpantau secara berkala melalui laporan progres.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan Ranpergub. Sosialisasi yang intensif dapat dilakukan melalui forum diskusi publik (FGD), pertemuan tatap muka di berbagai kota atau kabupaten, serta konsultasi daring. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat, yang kemudian dirangkum dalam daftar masukan dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan peraturan. Konsultasi online juga dapat difasilitasi melalui laman resmi pemerintah daerah, misalnya dengan menyediakan formulir atau wadah diskusi terbuka yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat secara langsung dan transparan.

Terakhir, proses penyusunan peraturan perlu disertai dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Evaluasi ini mencakup penyusunan laporan bulanan yang mendokumentasikan kendala serta solusi yang diterapkan selama proses berlangsung. Dengan demikian, akan diperoleh rekomendasi yang dapat digunakan untuk menyempurnakan tahapan selanjutnya. Selain itu, monitoring terhadap implementasi Ranpergub juga penting untuk dilakukan, setidaknya dalam enam bulan pertama setelah peraturan disahkan. Tim

**Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah: Analisis Proses Dan Tantangan**  
(Natanael Silaban, Erna Herawati, Jovanscha Qisty Adinda FA)

---

monitoring akan bertugas menilai efektivitas pelaksanaan peraturan di lapangan, serta menyusun laporan yang memuat temuan dan rekomendasi perbaikan.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses penyusunan Ranpergub di Jawa Barat ke depan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Hasil akhirnya berupa dokumen peraturan yang lengkap dan berkualitas, memuat pasal-pasal yang jelas dan tidak multitafsir, serta disusun berdasarkan kajian mendalam, masukan masyarakat, dan analisis para ahli. Sistem dokumentasi yang terintegrasi dan transparan juga akan memperkuat proses akuntabilitas dan mempermudah pengawasan, sementara pelibatan publik akan memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Semua ini akan memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.* (2025). <https://bapenda.jabarprov.go.id/>
- Djaenuri, M. A. (2022). *Buku Putih Pemerintahan Indonesia: Hubungan Kewenangan Antara Pusat dan Daerah.* MIPI.
- Elcaputera, A., Wali, A., & Wirya, A. (2022). Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 121.
- Harto, P., Utami, I., & Wardhani, R. S. (2022). Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Bangka Barat. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3804–3814. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1165>
- Irmawati, Syam, A. B., Baharuddin, & Sudirman. (2024). OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK DAN RETRIBUSI. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 15(1), 74–82. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v15i1.752>
- Julranda, R., Simanjuntak, P. M., & Effendi, S. F. (2022). Quo vadis: Penerapan asas partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 10(2), 220–229.
- Kenap, A. (2021). Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah. *Lex Administratum*, 9(3).
- Mohammed, A., Ahmed, B., & Salihu, A. M. (2015). Expenditure and Internally Generated Revenue Relationship: An Analysis of Local Governments in Adamawa State, Nigeria. *Journal of Arts, Science & Commerce*, 6(3), 67–77.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (2023). <https://jdih.jabarprov.go.id/>
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur, dan Keputusan Gubernur, (2016). <https://jdih.jabarprov.go.id/>
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 35 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/252130/pp-no-35-tahun-2023>
- Septiani, I., & Isnawati, N. W. (2024). EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA BARAT. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 7. <https://doi.org/10.24198/responsive.v7i4.60881>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 1/2022 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23/2014 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30  
Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan, Pub. L. No. 30/2014 (2014).  
[https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/  
uu-no-30-tahun-2014](https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014)

Widjaya, H. (2014). *Otonomi Daerah Dan  
Daerah Otonom*. PT Raja Grafindo  
Persada.

Zubarita, F. R. (2023). *Politik Hukum  
Perubahan Pengaturan Jenis Retribusi  
Perizinan Tertentu Pasca Diterbitkannya  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022  
Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah  
Pusat Dan Pemerintah Daerah*.  
[https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/  
42804](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42804)